



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, maka untuk memaksimalkan fungsi situs resmi dan media sosial yang ada dalam penyebarluasan informasi pemilu dan pemilihan serta kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kepada publik, sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum

Kabupaten /Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 13 Tahun 2025 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana Diktum KESATU, antara lain sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi pemilu, pemilihan dan kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 - b. Penyiapan artikel melalui situs resmi (website) dan sosial media resmi layanan informasi pemilu, pemilihan dan kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 - c. Pemeliharaan pengembangan sarana dan prasarana data, informasi dan situs (website) resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 - d. Perkoordinasian, pengelolaan data informasi atas

- pengaduan melalui situs resmi (website), maupun sosial media resmi terkait layanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah maupun layanan permohonan data pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- e. Penyiapan data, informasi dan laporan secara berkala terkait pelaksanaan pengelolaan dan perkembangan sosial media dan situs resmi (website) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Penyebarluasan Informasi terkait dengan pemilu, pemilihan dan kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kepada publik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 5 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag PPS dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H

WEWENG MARETNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI
DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Weweng Maretno, S.Sos	Ketua KPU Kab. Cilacap	Pengarah
2.	M. Muhni, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Penanggungjawab
3.	Munjiatun Mukarommah, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
4.	Sinoto Hadi Warno, S.Pt.M.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
5.	Khamilin,S.Pd.SD.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
6.	Reno Tri Jaya, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Pengarah
7.	Hari Sugiharto, S.H.,M.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Kontributor
8.	Dedy Chryswanto, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Kontributor
9.	Herry Fajar Purnomosidi, S.E	Kasubbag Rencana Anggaran, Data dan Informasi	Kontributor
10.	Tunggul Hamisena, S.AP	Kasubbag Parhubmas Dan SDM	Koordinator Publikasi/Konten
11.	Ari Sukendro, S.Kom	Pelaksana Subbag Parhubmas Dan SDM	Web Master/Admin
12.	Muhammad Irfan Aditya, S.H	Pelaksana Subbag Parhubmas Dan SDM	Editor dan penulis artikel/berita

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Rijal Rafli, S.Ak	Pelaksana Subbag Parhubmas Dan SDM	Editor dan Penulis
13.	Aini Auliya, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Editor dan Penulis
14.	Oktaf Giar Purnomo. S.Kom.I	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Editor dan Penulis
15.	Muhammad Daffa Arkan Priade, S.Kom	Pelaksana Subbagian Rencana Anggaran, Data dan Informasi	Editor dan Penulis
16.	Kurnia Aswin Nuzul R, S.Kom	Subbagian Rencana Anggaran, Data dan Informasi	Editor dan Penulis
17.	Soim, S.Kom	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Editor dan Penulis
18.	Waris Setiana, A.Md	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Editor dan Penulis

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 5 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H